

Eksklusi Perempuan dalam Konflik Rempang Eco-City: Analisis Feminist Political Ecology atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional

Napsiah¹, Astri Hanjarwati²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia.

napsiah@uin-suka.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia.

astri.hanjarwati@uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Konflik Rempang Eco-City memperlihatkan bahwa relokasi dalam kerangka Proyek Strategis Nasional tidak menghasilkan konsekuensi yang netral gender. Penelitian ini menganalisis bagaimana tata kelola proyek tersebut memproduksi eksklusi perempuan melalui pembatasan partisipasi, pengaturan ulang ruang hidup, dan pengalihan risiko pembangunan ke kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan tiga mekanisme eksklusi yang saling berkaitan. Pertama, perempuan tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan mengenai relokasi dan masa depan ruang hidup mereka. Kedua, pengaturan ulang ruang mengancam akses terhadap tanah, laut, sumber penghidupan, dan jaringan sosial yang menopang keberlanjutan kehidupan keluarga dan komunitas. Ketiga, ketidakpastian relokasi memindahkan sebagian besar konsekuensi sosial, domestik, dan emosional pembangunan ke dalam kehidupan perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa kerentanan perempuan bukan sekadar dampak sampingan proyek, melainkan diproduksi oleh tata kelola yang bersifat top-down, berorientasi investasi, dan lebih mengutamakan otoritas negara serta investor daripada pengetahuan sosial-ekologis masyarakat. Artikel ini memperluas penerapan FPE dengan menunjukkan bahwa eksklusi gender dalam PSN bekerja secara simultan melalui marginalisasi prosedural, disrupti relasi sosial-ekologis, dan pemindahan risiko pembangunan ke ranah domestik. Oleh karena itu, tata kelola PSN perlu menjamin partisipasi substantif perempuan dan mengintegrasikan kebutuhan sosial-ekologis mereka dalam perencanaan relokasi. Dengan menggunakan perspektif Feminist Political Ecology, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kritis terhadap kebijakan pemerintah, laporan Komnas Perempuan, publikasi WALHI Riau, dan temuan Ombudsman Republik Indonesia pada periode 2023–2025. Data dianalisis secara tematik dengan menelusuri partisipasi perempuan, akses terhadap tanah dan laut, keberlanjutan sumber penghidupan, jaringan sosial komunitas, serta beban domestik dan emosional yang terdokumentasi.

Kata kunci: Eksklusi Perempuan; Feminist Political Ecology; Proyek Strategis Nasional; Relokasi Pembangunan; Rempang Eco-City

1. PENDAHULUAN

Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City memperlihatkan bahwa pembangunan berbasis investasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan tata guna lahan, tetapi juga dengan penataan ulang ruang hidup, sumber penghidupan, dan relasi sosial masyarakat lokal. Rencana relokasi warga dari kampung-kampung tua memunculkan konflik agraria karena mengancam keberlanjutan akses terhadap tanah, pesisir, mata pencaharian, dan jaringan komunitas. Dampak tersebut tidak netral gender karena perempuan menghadapi keterbatasan partisipasi, ketidakpastian pemenuhan kebutuhan keluarga, serta peningkatan kerja domestik dan pengasuhan (Soeharto, 2023; Komnas Perempuan, 2025). Feminist Political Ecology (FPE) digunakan untuk memahami bagaimana akses terhadap sumber daya, pengetahuan ekologis, dan kewenangan pengambilan keputusan dibentuk oleh relasi kuasa yang bergender (Elmhirst, 2011; Rocheleau, Thomas-Slayter dan Wangari, 1996). Kerangka ini menempatkan pengalaman keseharian perempuan sebagai sumber pengetahuan untuk membaca konsekuensi sosial-ekologis pembangunan.

Pulau Rempang memiliki luas 16.583 hektare dan terdiri atas Kelurahan Rempang Cate dan Kelurahan Sembulang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, pulau ini dihuni 7.512 jiwa dan mencakup 16 kampung tua yang dihuni komunitas Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat (Soeharto, 2023; Komnas Perempuan, 2025; 16). Rempang Eco-City kemudian dimasukkan ke dalam daftar PSN melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Komnas Perempuan (2025) mencatat rencana pemusatan kurang lebih 3.000 kepala keluarga dari 16 kampung tua ke satu wilayah relokasi (29). Laporan yang sama menunjukkan bahwa undangan sosialisasi terutama ditujukan kepada kepala keluarga yang mayoritas laki-laki, sehingga kebutuhan perempuan terkait kesehatan, pendidikan anak, pengasuhan, dan pengelolaan rumah tangga kurang terakomodasi (Komnas Perempuan, 2025; 23). Perempuan yang sehari-hari berkebun, bercocok tanam, dan mencari kerang juga menghadapi pembatasan aktivitas, tekanan psikologis, dan ketidakpastian penghidupan (Komnas Perempuan, 2025; 22-23). Dokumen yang ditelaah belum menyediakan data penduduk terdampak yang terpilah secara konsisten menurut jenis kelamin.

FPE menolak anggapan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan bersifat netral gender. Akses dan kontrol atas tanah, laut, penghidupan, pengetahuan, serta forum pengambilan keputusan dibentuk oleh pembagian kerja, institusi, dan hierarki sosial (Agarwal, 1992; Rocheleau, Thomas-Slayter dan Wangari, 1996). Perkembangan FPE juga menekankan pengalaman tubuh, praktik sehari-hari, dan interseksionalitas dalam produksi ketimpangan sosial-ekologis (Elmhirst, 2011; Nightingale, 2011; Sultana, 2020). Dalam konflik Rempang, kerangka ini menghubungkan keputusan PSN pada tingkat negara dengan pengalaman perempuan dalam mempertahankan penghidupan, memenuhi kebutuhan keluarga, mengakses layanan, dan merawat jaringan sosial. Oleh karena itu, peningkatan beban domestik, pengasuhan, dan tekanan emosional tidak diperlakukan sebagai dampak privat yang terpisah dari proyek, melainkan sebagai bentuk pemindahan dan distribusi risiko pembangunan secara bergender.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan: melalui mekanisme apa tata kelola PSN Rempang Eco-City mengeksklusi perempuan dari pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya sosial-ekologis, dan keberlanjutan kehidupan sehari-hari? Artikel ini berargumen bahwa eksklusi perempuan diproduksi melalui tiga mekanisme yang saling berkaitan, yaitu pembatasan partisipasi dan pengakuan pengetahuan perempuan, disrupsi akses terhadap ruang dan sumber penghidupan, serta pemindahan risiko pembangunan ke ranah domestik dan reproduksi sosial. Analisis ini menempatkan kerentanan perempuan bukan sebagai dampak tambahan, melainkan sebagai bagian dari cara proyek direncanakan dan dijalankan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif berbasis analisis dokumen dalam kerangka konstruktivis-interpretatif. Desain studi kasus dipilih karena penelitian memusatkan perhatian pada satu kasus pembangunan yang memiliki batas kebijakan, ruang, aktor, dan periode konflik yang dapat diidentifikasi, yaitu Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City (Schwandt, 2003; Yin, 2018). Analisis dokumen digunakan untuk menelusuri bagaimana kebijakan pemerintah dan laporan kelembagaan merekam, merepresentasikan, serta menafsirkan posisi perempuan dalam proses relokasi, perubahan akses terhadap sumber daya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat terdampak. Pendekatan ini memungkinkan dokumen dibaca bukan hanya sebagai penyimpan informasi, tetapi juga sebagai produk kelembagaan yang dibentuk oleh tujuan, mandat, kepentingan, dan konteks pembuatannya (Bowen, 2009).

Lokus kasus penelitian adalah Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Istilah lokus kasus, bukan lokasi penelitian lapangan, digunakan karena penulis tidak melakukan pengumpulan data primer secara langsung di Pulau Rempang. Kasus ini dipilih karena memperlihatkan pertemuan antara percepatan investasi, konflik penguasaan ruang, keberadaan kampung tua, mata pencaharian berbasis laut dan kebun, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Rempang Eco-City dicantumkan sebagai program Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 28 Agustus 2023. Ombudsman Republik Indonesia kemudian menemukan maladministrasi berupa kelalaian, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam aspek perencanaan pembangunan, pertanahan, serta penanganan keberatan dan penolakan warga (Ombudsman Republik Indonesia, 2024).

Data penelitian berasal dari dokumen yang diterbitkan dalam periode konflik 2023–2025, sedangkan penelusuran dan pemeriksaan dokumen dilakukan hingga Mei 2026. Korpus empiris inti terdiri atas lima kelompok sumber, yaitu peraturan mengenai perubahan daftar Proyek Strategis Nasional; paket informasi DPR RI mengenai Pulau Rempang; siaran pers dan temuan Ombudsman Republik Indonesia; kajian WALHI Riau mengenai proyek, investasi, dan resistensi masyarakat; serta laporan pemantauan Komnas Perempuan mengenai dampak konflik Rempang terhadap perempuan (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023; Komnas Perempuan, 2025; Ombudsman Republik Indonesia, 2024; WALHI Riau, 2024). Literatur akademik mengenai Feminist Political Ecology dan metode penelitian

digunakan sebagai sumber konseptual dan metodologis, bukan sebagai data empiris.

Dokumen dipilih secara bertujuan berdasarkan lima kriteria. Pertama, identitas lembaga penerbit dan waktu publikasinya dapat diverifikasi. Kedua, dokumen secara langsung membahas Rempang Eco-City. Ketiga, dokumen memuat informasi mengenai kebijakan, relokasi, konflik ruang, partisipasi masyarakat, mata pencaharian, atau dampak yang bergender. Keempat, dasar informasi atau proses pengumpulan datanya dapat ditelusuri. Kelima, dokumen diterbitkan dalam rentang kasus yang telah ditetapkan. Dokumen duplikat, tulisan opini yang tidak menjelaskan sumber informasinya, dan pemberitaan yang hanya mengulang isi dokumen utama tidak digunakan sebagai sumber inti. Setiap dokumen dicatat dalam matriks yang memuat lembaga penerbit, tahun publikasi, jenis dokumen, tujuan penerbitan, basis bukti, kelompok yang direpresentasikan, dan relevansinya terhadap pertanyaan penelitian.

Unit analisis mencakup ketentuan kebijakan, uraian peristiwa, temuan pemantauan, narasi pengalaman perempuan, rekomendasi kelembagaan, serta pernyataan mengenai partisipasi, akses dan kontrol terhadap sumber daya, kerja domestik, dan hubungan antarpelaku. Dalam pembacaan dokumen, penelitian membedakan tiga lapisan informasi, yaitu fakta atau peristiwa yang didokumentasikan, pengalaman atau tuturan masyarakat yang direkam, dan interpretasi yang disusun oleh lembaga penerbit. Pemisahan ini diperlukan karena dokumen tidak diperlakukan sebagai catatan yang sepenuhnya netral. Mandat lembaga, tujuan publikasi, basis pengumpulan data, kelompok yang direpresentasikan, dan kemungkinan keterbatasan representasi setiap dokumen turut diperiksa.

Laporan Komnas Perempuan diperlakukan sebagai sumber sekunder berbasis pemantauan lapangan, bukan sebagai data wawancara yang dikumpulkan oleh penulis artikel. Pemantauan tersebut dilaksanakan pada 11–17 Oktober 2023 melalui kajian literatur, wawancara mendalam, diskusi terfokus, observasi langsung, dan dialog konstruktif. Komnas Perempuan juga menyatakan bahwa pengumpulan pengalaman narasumber dilakukan dengan menjaga kerahasiaan dan menerapkan prinsip informed consent (Komnas Perempuan, 2025). Namun, seluruh prosedur tersebut merupakan prosedur pengumpulan data Komnas Perempuan, bukan prosedur yang dilakukan oleh penulis artikel. Oleh karena itu, narasi atau kutipan perempuan yang bersumber dari laporan tersebut diatribusikan sebagai kesaksian sekunder dan tidak disajikan seolah-olah berasal dari wawancara penulis.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik hibrida yang menggabungkan pengodean deduktif dan induktif (Fereday dan Muir-Cochrane, 2006). Pengodean deduktif diturunkan dari pertanyaan penelitian dan kerangka FPE, meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, akses dan kontrol terhadap tanah serta laut, pembagian kerja yang bergender, pengetahuan sosial-ekologis, kekuasaan kelembagaan, dan distribusi risiko pembangunan. Pengodean induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola yang ditemukan dalam dokumen, seperti ketakutan akibat pendekatan keamanan, terganggunya aktivitas berkebun dan mencari kerang, kesulitan pemenuhan kebutuhan pokok, penggunaan fasilitas sosial untuk sosialisasi relokasi, serta peningkatan beban sosial dan emosional perempuan.

Analisis dilakukan secara iteratif melalui enam tahap yang diadaptasi dari Braun dan Clarke (2006), yaitu pembacaan berulang dan pengenalan terhadap keseluruhan korpus, penyusunan kode awal, pengelompokan kode yang berkaitan, pembentukan tema sementara,

peninjauan dan penamaan tema, serta penyusunan interpretasi berdasarkan pertanyaan penelitian. Tema tidak disalin dari struktur laporan Komnas Perempuan meskipun laporan tersebut telah menggunakan lima komponen FPE. Untuk mengurangi risiko sirkularitas, tema artikel dikembangkan melalui perbandingan lintas dokumen dan diorganisasikan menjadi tiga mekanisme analitis: eksklusi prosedural dan epistemik; disrupsi akses terhadap ruang dan sumber daya sosial-ekologis; serta pemindahan risiko pembangunan ke ranah domestik dan reproduksi sosial.

Kredibilitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber dokumen. Informasi dalam peraturan dan dokumen pemerintah dibandingkan dengan temuan lembaga negara independen, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga hak asasi perempuan. Proses perbandingan dicatat dalam matriks dokumen–tema untuk menelusuri sumber setiap klaim dan melihat persamaan maupun perbedaan antardokumen. Klaim yang hanya ditemukan dalam satu dokumen tetap dapat digunakan, tetapi diatribusikan secara eksplisit kepada sumber tersebut dan tidak ditulis sebagai fakta yang telah dikonfirmasi secara independen. Perbedaan informasi, termasuk mengenai jumlah keluarga terdampak atau warga yang menyetujui relokasi, tidak diseragamkan secara paksa, tetapi diperlakukan sebagai bagian dari ketidakpastian data dan kontestasi tata kelola (Bowen, 2009; Yin, 2018).

Penelitian ini tidak melibatkan wawancara, observasi, atau perekrutan informan secara langsung. Oleh karena itu, tidak terdapat jumlah informan, teknik purposive sampling atau snowball sampling terhadap partisipan manusia, maupun proses informed consent yang dilakukan oleh penulis artikel. Dalam penggunaan sumber sekunder, penelitian mempertahankan anonimitas atau nama samaran yang digunakan dalam dokumen asli, tidak berusaha mengidentifikasi kembali narasumber, dan menghindari pengutipan yang dapat meningkatkan risiko terhadap individu terdampak.

Keterbatasan utama penelitian adalah pengalaman perempuan diperoleh melalui proses seleksi dan representasi lembaga penyusun dokumen, bukan melalui interaksi langsung penulis dengan perempuan Rempang. Selain itu, laporan Komnas Perempuan telah memuat interpretasi berbasis FPE sehingga terdapat risiko sirkularitas apabila interpretasi tersebut diterima tanpa pemeriksaan kritis. Risiko ini dikurangi dengan membedakan uraian empiris dari interpretasi kelembagaan dan membandingkan informasi tersebut dengan dokumen lain. Dengan demikian, temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh pengalaman perempuan Rempang, tetapi untuk menjelaskan pola dan mekanisme eksklusi yang dapat ditelusuri secara konsisten dalam korpus dokumen.

3. ANALISIS DATA

Analisis lintas dokumen menunjukkan bahwa eksklusi perempuan dalam konflik Rempang Eco-City tidak hanya terjadi melalui kemungkinan kehilangan tanah atau perpindahan tempat tinggal. Eksklusi tersebut dibentuk melalui perubahan relasi sosial-ekologis, pembatasan partisipasi, pendekatan keamanan, serta pemindahan konsekuensi pembangunan ke ranah rumah tangga. Berdasarkan pengodean tematik, temuan diorganisasikan ke dalam lima tema: transformasi ruang hidup dan penghidupan perempuan; eksklusi prosedural dan epistemik; pembatasan mobilitas serta pemindahan risiko

pembangunan; kerentanan anak dan diferensiasi pengalaman perempuan; serta mekanisme struktural eksklusif dalam tata kelola PSN.

3.1. Transformasi Ruang Hidup dan Penghidupan Perempuan

Bagi masyarakat Rempang, kampung tidak hanya merupakan lokasi permukiman, tetapi juga ruang yang menghubungkan tempat tinggal, kebun, pesisir, sumber penghidupan, hubungan kekerabatan, serta identitas komunitas. Rencana relokasi karena itu tidak dapat dipahami hanya sebagai pemindahan rumah secara fisik. Komnas Perempuan mencatat bahwa perempuan Rempang menjalankan kegiatan berkebun, bercocok tanam di ladang, mencari kerang di pantai, mengelola kebutuhan keluarga, dan mempertahankan hubungan sosial di sekitar kampung. Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap lingkungan terbentuk melalui praktik keseharian, bukan hanya melalui kepemilikan formal atas tanah (Komnas Perempuan, 2025; 22-23).

Dalam perspektif Feminist Political Ecology (FPE), relasi perempuan dengan lingkungan tidak boleh dijelaskan sebagai kedekatan alamiah perempuan dengan alam. Hubungan tersebut dibentuk oleh pembagian kerja, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga, akses terhadap sumber daya, dan posisi perempuan dalam struktur sosial (Agarwal, 1992; Rocheleau, Thomas-Slayter dan Wangari, 1996). Karena itu, perubahan fungsi kebun, pantai, dan kampung akan menghasilkan dampak yang berbeda bagi perempuan yang kehidupan produktif dan reproduktifnya bergantung pada ruang tersebut.

Ancaman terhadap kampung juga menyangkut keberlanjutan identitas dan sejarah antargenerasi. Pernyataan perempuan dalam aksi penolakan menunjukkan bahwa kampung dimaknai sebagai warisan yang menghubungkan generasi saat ini dengan perjuangan leluhur. Dalam pernyataan publik pada 13 Agustus 2023, Sariah, seorang perempuan Rempang berusia 60 tahun, menyampaikan:

“Jokowi mengatakan, rakyat Indonesia merdeka, makmur, dimana merdeka rakyat, jangan dzolimi kami?” (Sahputra, 2023a, bagian “Upaya kriminalisasi?”, para. 8).

Suara tersebut memperlihatkan bahwa perempuan tidak sekadar mempertahankan bangunan tempat tinggal, tetapi juga menuntut pengakuan sebagai warga negara yang berhak menentukan keberlanjutan ruang hidupnya.

Temuan ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan relokasi yang berpusat pada penggantian rumah, lahan, atau bantuan material. Pendekatan semacam itu berisiko mengabaikan sumber pangan, akses terhadap pesisir, kedekatan dengan anggota keluarga, pengetahuan mengenai lingkungan, dan jaringan pertolongan yang tidak mudah direproduksi di lokasi baru. Dalam FPE, penguasaan ruang dengan demikian juga merupakan penguasaan atas praktik, pengetahuan, dan hubungan sosial yang menopang kehidupan perempuan (Elmhirst, 2011; Rocheleau, Thomas-Slayter dan Wangari, 1996).

3.2. Eksklusi Prosedural dan Epistemik dalam Pengambilan Keputusan

Eksklusi perempuan juga terjadi melalui tata cara penyampaian informasi dan pelaksanaan sosialisasi. Laporan Komnas Perempuan mencatat bahwa undangan sosialisasi terutama ditujukan kepada kepala keluarga, yang dalam konteks sosial setempat mayoritas

laki-laki. Mekanisme tersebut menempatkan laki-laki sebagai representasi formal rumah tangga, sedangkan perempuan yang juga akan mengalami konsekuensi relokasi tidak memperoleh akses yang setara untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhannya. Akibatnya, kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan anak, pengasuhan, sumber penghidupan, dan pengelolaan kehidupan domestik kurang terakomodasi dalam proses perencanaan (Komnas Perempuan, 2025; 23).

Kondisi tersebut merupakan bentuk eksklusif prosedural karena kehadiran mekanisme sosialisasi tidak dengan sendirinya menjamin partisipasi yang substantif. Perempuan dapat secara formal dianggap telah diwakili oleh kepala keluarga, tetapi pandangan mereka tidak selalu disampaikan secara utuh. Hal ini sejalan dengan kritik FPE bahwa akses terhadap forum pengambilan keputusan dibentuk oleh relasi kuasa, norma rumah tangga, dan pengakuan institusional mengenai siapa yang dianggap berwenang berbicara (Agarwal, 1992; Elmhirst, 2011).

Eksklusif itu juga bersifat epistemik. Pengetahuan perempuan mengenai kebutuhan anak, layanan kesehatan, pola konsumsi, akses pangan, kegiatan ekonomi, dan jaringan sosial tidak ditempatkan sebagai dasar penting dalam merancang relokasi. Perempuan baru terlihat setelah kebijakan menimbulkan masalah domestik atau psikologis, bukan sebagai pemilik pengetahuan yang seharusnya dilibatkan sebelum keputusan diambil. Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar jumlah perempuan yang menghadiri pertemuan, tetapi rendahnya pengakuan terhadap pengetahuan perempuan dalam menentukan bentuk pembangunan.

Penggunaan fasilitas sosial untuk menyampaikan agenda relokasi semakin memperlihatkan bagaimana proses pembangunan memasuki ruang keseharian perempuan. Di Pasir Panjang, posyandu digunakan sebagai lokasi sosialisasi sehingga sebagian warga enggan mengakses layanan kesehatan di tempat tersebut. Penggunaan fasilitas kesehatan sebagai ruang sosialisasi proyek mengaburkan batas antara pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan relokasi, sekaligus mengurangi rasa aman masyarakat terhadap layanan yang sebelumnya digunakan untuk kesehatan ibu, anak, dan keluarga (Komnas Perempuan, 2025; 22-23).

Temuan Ombudsman Republik Indonesia memperkuat analisis mengenai kelemahan proses partisipasi tersebut. Ombudsman menemukan maladministrasi dalam bentuk kelalaian, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur pada aspek perencanaan, pertanahan, serta penanganan keberatan warga. Ombudsman juga mencatat bahwa penetapan proyek berlangsung dalam waktu relatif singkat dan tidak didukung kesiapan regulasi, status lahan, serta kesiapan masyarakat yang memadai (Ombudsman Republik Indonesia, 2024).

3.3. Pembatasan Mobilitas dan Pemindahan Risiko Pembangunan

Pendekatan keamanan dalam pelaksanaan proyek menghasilkan dampak langsung terhadap tubuh dan mobilitas perempuan. Setelah bentrokan 7 September 2023, perempuan yang sebelumnya berkebun, bercocok tanam, dan mencari kerang dilaporkan tidak lagi berani beraktivitas di luar rumah. Kehadiran aparat, ancaman penggusuran, dan kemungkinan terulangnya kekerasan membatasi ruang gerak mereka. Komnas Perempuan juga mencatat tekanan psikologis pada perempuan yang kehilangan sumber nafkah setelah suaminya ditahan

serta kesulitan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan dalam situasi ketidakpastian (Komnas Perempuan, 2025; 22).

Pengalaman tubuh perempuan terhadap kekerasan tersebut terlihat dalam kesaksian Kiptiyah, warga Pantai Melayu yang berada di barisan depan ketika bentrokan terjadi. Dalam liputan setelah peristiwa 7 September, ia menyatakan:

“Kami kira aparat lagi latihan gabungan, tiba-tiba buarr kami ditembaki gas air mata” (Sahputra, 2023b, bagian “Trauma”, para. 3).

Kesaksiannya menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dialami sebagai peristiwa politik, tetapi sebagai pengalaman tubuh yang menghasilkan ketakutan dan ingatan traumatis. Trauma tersebut tidak berakhir setelah bentrokan mereda. Dua tahun kemudian, Siti Hawa, tokoh perempuan Rempang, masih menghubungkan peristiwa tersebut dengan ingatan emosional yang kuat:

“Ada air mata ketika itu, nenek tidak akan pernah lupa” (Sahputra, 2025, para. 5).

Kesaksian ini menunjukkan bahwa dampak konflik berlangsung melampaui kejadian fisik dan tetap melekat dalam ingatan, perasaan aman, serta hubungan masyarakat dengan aparat dan institusi pembangunan.

Situasi tersebut memperlihatkan mekanisme pemindahan risiko pembangunan. Ketika kegiatan ekonomi terhenti, akses pangan terganggu, dan anggota keluarga mengalami penahanan atau trauma, perempuan harus mengatur ulang konsumsi, mencari sumber kebutuhan, merawat anggota keluarga, dan mempertahankan keberlangsungan rumah tangga. Kerja tambahan ini tidak selalu dikenali sebagai kerugian proyek karena tidak berbentuk aset formal atau biaya finansial yang mudah dihitung.

Penyaluran bantuan juga tidak sepenuhnya mengurangi ketidakpastian. Komnas Perempuan mencatat kekhawatiran warga bahwa tanda tangan penerimaan bantuan sembako dapat digunakan sebagai bukti persetujuan relokasi. Bagi perempuan yang bertanggung jawab atas pemenuhan pangan keluarga, kondisi tersebut menciptakan dilema antara menerima bantuan untuk kebutuhan mendesak dan menghindari kemungkinan legitimasi terhadap relokasi. Akibatnya, bantuan sosial masuk ke dalam arena ketidakpercayaan dan negosiasi politik proyek (Komnas Perempuan, 2025; 22).

Dalam FPE, pengalaman tersebut dapat dipahami sebagai dampak yang embodied atau melekat pada tubuh dan kehidupan sehari-hari. Struktur pembangunan tidak hanya bekerja melalui peraturan dan perubahan tata guna lahan, tetapi juga melalui ketakutan, terbatasnya mobilitas, terganggunya pekerjaan, serta bertambahnya kerja perawatan. Analisis ini sejalan dengan Sultana (2020), yang menekankan bahwa ketimpangan sosial-ekologis harus dibaca melalui hubungan antara materialitas ruang, perbedaan sosial, dan pengalaman tubuh.

3.4. Kerentanan Anak dan Diferensiasi Pengalaman Perempuan

Konflik Rempang juga menimbulkan dampak antargenerasi. Dalam peristiwa 7 September 2023, aparat memasuki kawasan sekolah dan gas air mata mencapai area SMP 33 Galang dan SD 24 Galang. Sebanyak 11 orang, terdiri atas seorang guru dan 10 siswa SMP, dilaporkan mengalami luka dan harus memperoleh perawatan. Setelah bentrokan, sebagian

perempuan dan anak tetap berada di rumah, sedangkan sebagian lainnya mengungsi ke rumah kerabat yang dianggap lebih aman (Komnas Perempuan, 2025; 19).

Dampak terhadap anak berhubungan dengan posisi perempuan dalam pembagian kerja pengasuhan. Ketika anak mengalami ketakutan, gangguan belajar, atau trauma, tanggung jawab memberikan perlindungan dan dukungan emosional sering kali dibebankan kepada perempuan. Karena itu, kerentanan anak tidak berdiri terpisah dari beban perempuan. Dampak konflik terhadap sekolah dan kesehatan anak sekaligus memperbesar kerja reproduktif yang harus dilakukan di tengah ketidakpastian tempat tinggal dan penghidupan.

Namun, perempuan Rempang tidak dapat diperlakukan sebagai kelompok homogen. Data yang tersedia menunjukkan variasi berdasarkan usia, pekerjaan, dan posisi dalam rumah tangga. Perempuan yang menggantungkan kehidupan pada kebun dan pencarian kerang menghadapi pembatasan penghidupan yang berbeda dari perempuan yang mengelola warung. Perempuan yang suaminya ditahan menanggung tekanan pendapatan yang lebih langsung. Sementara itu, perempuan lanjut usia seperti Siti Hawa menghadapi ancaman terhadap memori dan warisan antargenerasi, tetapi sekaligus muncul sebagai aktor politik yang menggerakkan solidaritas komunitas.

Pendekatan interseksional membantu menjelaskan bahwa gender selalu berhubungan dengan usia, pekerjaan, kelas, status keluarga, dan ketergantungan terhadap sumber daya tertentu. Identitas tersebut tidak bersifat tetap, tetapi diproduksi melalui praktik keseharian dan hubungan material dengan lingkungan (Nightingale, 2011; Sultana, 2020).

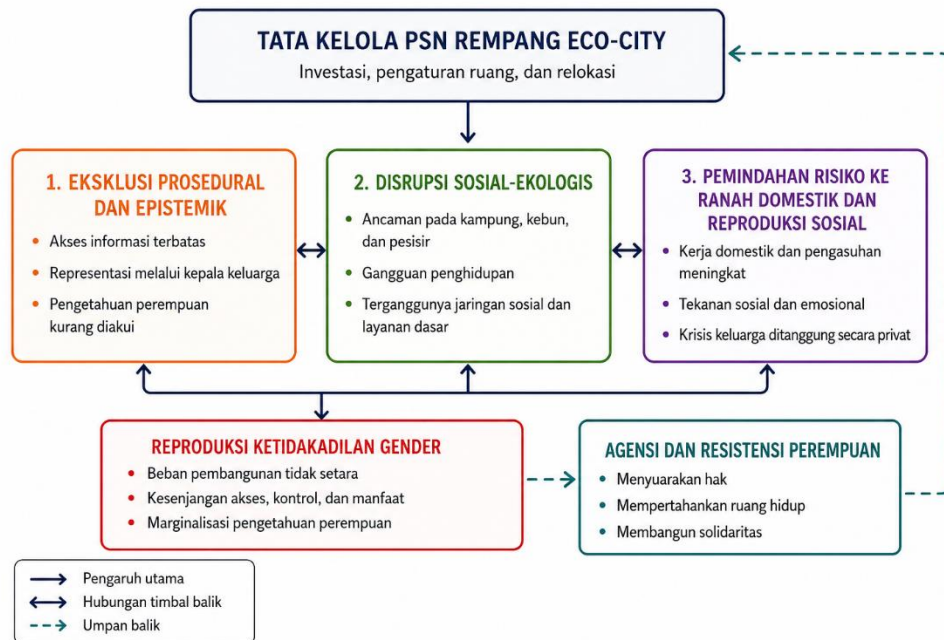
Meskipun evaluator menyarankan pembahasan mengenai disabilitas, dokumen yang dianalisis tidak menyediakan data sistematis mengenai pengalaman perempuan atau anak penyandang disabilitas dalam konflik Rempang. Karena itu, penelitian ini tidak menarik kesimpulan tentang kerentanan berbasis disabilitas. Ketiadaan data tersebut harus diperlakukan sebagai keterbatasan dokumentasi dan agenda bagi penelitian lapangan selanjutnya, bukan diisi dengan asumsi yang tidak didukung bukti.

3.5. Mekanisme Struktural Eksklusi Perempuan dalam Tata Kelola PSN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa eksklusi perempuan dalam tata kelola Rempang Eco-City diproduksi melalui tiga mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, eksklusi prosedural dan epistemik berlangsung ketika akses terhadap informasi dan konsultasi berpusat pada kepala keluarga laki-laki, sementara pengetahuan perempuan belum memperoleh pengakuan yang memadai dalam perencanaan. Kedua, disrupsi sosial-ekologis terjadi ketika kampung, kebun, pesisir, sumber penghidupan, dan jaringan sosial mengalami ancaman atau gangguan akibat pengaturan ulang ruang. Ketiga, risiko pembangunan dipindahkan ke ranah domestik dan reproduksi sosial ketika konsekuensi proyek—seperti gangguan penghidupan, ketidakpastian pangan, trauma anak, kebutuhan kesehatan, dan ketidakpastian tempat tinggal—harus dikelola secara privat dalam rumah tangga, terutama oleh perempuan.

Ketiga mekanisme tersebut tidak bekerja secara terpisah maupun linear. Terbatasnya partisipasi perempuan menyebabkan pengetahuan sosial-ekologis mereka tidak masuk secara memadai ke dalam perencanaan. Kurangnya pengakuan terhadap pengetahuan tersebut

kemudian menghasilkan skema pembangunan yang kurang memperhitungkan penghidupan, layanan dasar, pengasuhan, dan jaringan komunitas. Gangguan terhadap ruang hidup selanjutnya meningkatkan beban domestik, sosial, dan emosional perempuan. Sebaliknya, meningkatnya beban rumah tangga membatasi waktu, mobilitas, dan kapasitas perempuan untuk terlibat dalam proses politik. Hubungan antara tata kelola PSN, tiga mekanisme eksklusif, reproduksi ketidakadilan gender, serta agensi dan resistensi perempuan dirangkum dalam Gambar 1.



Gambar 1. *Mekanisme Eksklusi Perempuan dalam Tata Kelola PSN Rempang Eco-City. Dikembangkan oleh penulis berdasarkan Agarwal (1992), Elmhirst (2011), Komnas Perempuan (2025), Ombudsman Republik Indonesia (2024), Rocheleau, Thomas-Slayter dan Wangari (1996), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau (2024).*

Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1, reproduksi ketidakadilan gender bukan merupakan tahap akhir yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari hubungan berulang antara pembatasan partisipasi, gangguan terhadap ruang hidup, dan pemindahan konsekuensi pembangunan ke rumah tangga. Beban dan risiko pembangunan didistribusikan secara tidak setara, sementara akses perempuan terhadap sumber daya, kewenangan mengambil keputusan, dan pengakuan atas pengetahuannya tetap terbatas.

Namun, proses tersebut tidak menghapus agensi perempuan. Suara Sariah, Kiptiyah, dan Siti Hawa menunjukkan bahwa perempuan Rempang tidak dapat direduksi sebagai korban pasif. Mereka menyuarakan hak kewarganegaraan, mendokumentasikan pengalaman kekerasan, mempertahankan ingatan kolektif, membangun solidaritas, dan menuntut keberlanjutan ruang hidup. Agensi tersebut tidak selalu berhasil mengubah keputusan proyek, tetapi memperlihatkan bahwa perempuan merupakan aktor politik yang secara aktif menantang dan menegosiasikan proses pembangunan.

Temuan ini memperluas penerapan FPE dalam kajian proyek pembangunan strategis dengan menunjukkan bahwa eksklusi gender tidak hanya berlangsung melalui ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Eksklusi juga bekerja melalui desain administratif, mekanisme representasi rumah tangga, pengakuan yang tidak setara terhadap pengetahuan, penggunaan pendekatan keamanan, dan asumsi bahwa keluarga dapat menyerap konsekuensi pembangunan secara privat. Dengan demikian, perempuan merupakan subjek sosial-ekologis dan politik yang mengalami ketidakadilan sekaligus aktif menantang proses yang memproduksinya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksklusi perempuan dalam konflik Rempang Eco-City tidak dapat direduksi menjadi dampak relokasi atau kehilangan aset material. Eksklusi diproduksi melalui keterkaitan tiga mekanisme: terbatasnya partisipasi dan pengakuan terhadap pengetahuan perempuan, terganggunya akses terhadap kampung, kebun, pesisir, sumber penghidupan, dan jaringan sosial, serta berpindahnya konsekuensi pembangunan ke ranah rumah tangga. Ketika informasi dan konsultasi berpusat pada kepala keluarga laki-laki, sementara perubahan ruang hidup meningkatkan kebutuhan pengasuhan, pemenuhan pangan, dan kerja emosional, perempuan menanggung dampak proyek tanpa memperoleh kewenangan yang sebanding dalam menentukan keputusan. Kerentanan perempuan dengan demikian bukan kondisi alamiah, melainkan hasil tata kelola pembangunan yang mengatur akses terhadap ruang, sumber daya, informasi, dan representasi politik secara tidak setara.

Secara teoretis, artikel ini memperjelas penerapan Feminist Political Ecology (FPE) dalam kajian Proyek Strategis Nasional. FPE telah menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya, pengetahuan lingkungan, pembagian kerja, dan kewenangan mengambil keputusan dibentuk oleh relasi gender dan kekuasaan (Agarwal, 1992; Elmhirst, 2011; Rocheleau, Thomas-Slayter dan Wangari, 1996). Kontribusi penelitian ini bukan memperkenalkan dimensi baru ke dalam FPE, melainkan menunjukkan hubungan mekanisme antara tata kelola pembangunan pada tingkat makro dan pengalaman perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus Rempang, eksklusi prosedural menyebabkan pengetahuan sosial-ekologis perempuan tidak masuk secara memadai ke dalam perencanaan; pengabaian tersebut menghasilkan skema pembangunan yang kurang memperhitungkan penghidupan, layanan dasar, dan jaringan komunitas; selanjutnya, konsekuensi proyek diserap melalui kerja domestik, pengasuhan, dan pengelolaan krisis dalam rumah tangga. Temuan ini memperluas penggunaan FPE ke dalam analisis PSN dengan memperlihatkan bahwa penguasaan sumber daya alam juga dijalankan melalui prosedur administratif, representasi rumah tangga, dan privatisasi risiko pembangunan.

Implikasi kebijakannya, pemerintah pusat, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan pengelola proyek perlu menempatkan perempuan sebagai peserta langsung dalam konsultasi, negosiasi, penilaian dampak, dan pengawasan, bukan menganggap kepentingannya telah diwakili oleh kepala keluarga. Penilaian dampak sosial dan lingkungan perlu dilengkapi dengan analisis gender yang memetakan akses perempuan terhadap tanah dan pesisir, sumber pendapatan, kerja perawatan, layanan kesehatan dan pendidikan, jaringan kekerabatan, serta

kebutuhan kelompok dengan kerentanan berbeda. Data masyarakat terdampak juga perlu dipilah menurut jenis kelamin, usia, pekerjaan, posisi dalam rumah tangga, kondisi ekonomi, dan disabilitas. Pemerintah dan pengelola proyek harus menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, independen, dan mudah diakses perempuan, sekaligus menjamin bahwa fasilitas kesehatan, sekolah, bantuan sosial, dan layanan publik tidak digunakan sebagai sarana tekanan untuk memperoleh persetujuan relokasi. Organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat dokumentasi pengalaman perempuan, pendampingan hukum dan psikososial, serta pemantauan pemenuhan hak selama proses pembangunan.

Penelitian ini dibatasi oleh penggunaan dokumen kelembagaan sehingga pengalaman perempuan dianalisis melalui proses seleksi dan representasi pihak yang menerbitkan dokumen, bukan melalui interaksi langsung penulis dengan perempuan terdampak. Temuan karena itu tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh perempuan Rempang. Penelitian berikutnya perlu menggunakan wawancara mendalam, observasi, pemetaan partisipatif, dan metode berbasis pengalaman untuk menelusuri variasi posisi perempuan berdasarkan usia, pekerjaan, lokasi kampung, status rumah tangga, dan ketergantungan terhadap sumber daya pesisir. Kajian longitudinal juga diperlukan untuk menilai dampak jangka panjang konflik dan relokasi terhadap kesehatan psikososial, pendidikan anak, pembagian kerja rumah tangga, perubahan mata pencaharian, jaringan sosial, serta keberlanjutan pengetahuan ekologis antargenerasi. Pengalaman perempuan penyandang disabilitas dan kelompok lain yang belum terdokumentasi secara memadai perlu menjadi perhatian khusus dalam penelitian lanjutan.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini, baik dalam bentuk masukan akademik, akses terhadap sumber data, maupun diskusi ilmiah yang konstruktif. Penelitian ini juga mendapatkan manfaat dari berbagai literatur dan laporan kelembagaan yang menjadi dasar analisis dalam artikel ini. Segala kekurangan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

REFERENSI

- Agarwal, B. 1992. *The Gender and Environment Debate: Lessons from India*. (Feminist Studies Vol. 18, No. 1, hal. 119–158). Diakses di <https://doi.org/10.2307/3178217>.
- Bowen, G. A. 2009. *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. (Qualitative Research Journal Vol. 9, No. 2, hal. 27–40). Diakses di <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Braun, V., dan Clarke, V. 2006. *Using Thematic Analysis in Psychology*. (Qualitative Research in Psychology Vol. 3, No. 2, hal. 77–101). Diakses di <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Elmhirst, R. 2011. *Introducing New Feminist Political Ecologies*. (Geoforum Vol. 42, No. 2, hal. 129–132). Diakses di <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.01.006>.
- Fereday, J., dan Muir-Cochrane, E. 2006. *Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development*. (International Journal

- of Qualitative Methods Vol. 5, No. 1, hal. 80–92). Diakses di <https://doi.org/10.1177/160940690600500107>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 675. Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/267134/permenko-perekonomian-no-7-tahun-2023>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2025. Laporan Pemantauan Konflik Pulau Rempang: Dampak dari Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City—Perempuan Rempang Mempertahankan Warisan Leluhur. Diakses di <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-konflik-pulau-rempang-dampak-dari-pembangunan-proyek-strategis-nasional-rempang-eco-city>.
- Nightingale, A. J. 2011. *Bounding Difference: Intersectionality and the Material Production of Gender, Caste, Class and Environment in Nepal*. (Geoforum Vol. 42, No. 2, hal. 153–162). Diakses di <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.03.004>.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2024. *Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Pengembangan Kawasan Rempang Eco City* (Siaran Pers No. 007/HM.01/I/2024). Diakses pada 29 Januari 2024 di <https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi--dalam-pengembangan-kawasan-rempang-eco-city>.
- Rocheleau, D., Thomas-Slayer, B., dan Wangari, E. (Ed.). 1996. *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*. London; Routledge.
- Sahputra, Y. E. 2023a. *Kala Proyek Rempang Eco-city Melaju, Warga Menolak Berhadapan dengan Aparat*. Mongabay Indonesia. Diakses pada 11 September 2023 di <https://mongabay.co.id/2023/09/11/kala-proyek-rempang-eco-city-melaju-warga-menolak-berhadapan-dengan-aparat/>.
- Sahputra, Y. E. 2023b. *Perempuan Rempang Tolak Relokasi, “Pak Presiden, Apakah Kami Sudah Merdeka?”* Mongabay Indonesia. Diakses pada 17 Agustus 2023 di <https://mongabay.co.id/2023/08/17/perempuan-rempang-tolak-relokasi-pak-presiden-apaakah-kami-sudah-merdeka/>.
- Sahputra, Y. E. 2025. *Dua Tahun Tragedi Rempang: Perlawanan Tak Pernah Usai*. Mongabay Indonesia. Diakses pada 12 September 2025 di <https://mongabay.co.id/2025/09/12/dua-tahun-tragedi-rempang-perlawanan-yang-tak-pernah-usai/>.
- Schwandt, T. A. 2003. Three Epistemological Stances for Qualitative Inquiry: Interpretivism, Hermeneutics, and Social Constructionism. Dalam N. K. Denzin dan Y. S. Lincoln (Ed.), *The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues* (Edisi ke-2, hal. 292–331). Thousand Oaks; Sage.
- Soeharto, Q. W. 2023. *Pulau Rempang*. Perpustakaan DPR RI. Diakses pada 24 September 2023 di <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/121>.
- Sultana, F. 2020. *Embodied Intersectionalities of Urban Citizenship: Water, Infrastructure, and Gender in the Global South*. (Annals of the American Association of Geographers Vol. 110, No. 5, hal. 1407–1424). Diakses di <https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1715193>.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau (WALHI Riau). 2024. *Kronik PSN Rempang Eco-City: Kontroversi Investasi Tiongkok dan Resistensi Masyarakat Rempang*. Diakses di

<https://www.walhiriau.or.id/wp-content/uploads/2024/07/Kronik-PSN-Rempang-Eco-City-Kontroversi-Investasi-Tiongkok-dan-resistensi-Masyarakat-Rempang-FINAL-1.pdf>.

Yin, R. K. 2018. Case Study Research and Applications: Design and Methods (Edisi ke-6). Thousand Oaks; Sage.